



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 541/Kep. 179-Huk/2005

TENTANG

TIM PEMANTAU DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi ekonomi, politik, sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim yang akan memantau dan mendeteksi secara dini dampak yang akan terjadi berkaitan dengan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantau Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penangguhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pemantau Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
- Membantu Walikota Bandung dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap situasi ekonomi, politik, sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung.
- b. Fungsi :
1. Koordinasi instansi Pemerintah terkait dan masyarakat di Kota Bandung yang berhubungan dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan situasi ekonomi, politik, sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban sebagai akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 3. Mengantisipasi dan mencegah terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), sembilan bahan pokok dan barang kebutuhan pokok lainnya;
 4. Pengawasan dan pengendalian dalam rangka kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), sembilan bahan pokok dan barang kebutuhan pokok lainnya;
 5. Mendorong peran serta masyarakat untuk mendukung situasi yang kondusif yang berkenaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KEEMPAT : Posko Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA bertempat di Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan dari sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 541/Kep. 179-Huk/2005
TANGGAL : 2 Maret 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU
DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Komandan Datasemen Polisi Militer III/V Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Pembidangan :
- I. Pemnatauan Dampak Ekonomi :
- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
7. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Kantor Sub Dolog Wilayah VIII Kota Bandung;
9. Ketua Masyarakat Minyak Gas Kota Bandung;
10. Ketua Kadin Kota Bandung;
11. Ketua Organda Kota Bandung.

II. Pemantauan Dampak, :
Sosial Politik dan Stabilitas
Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Bandung;
7. Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Bandung.

Pelaksana Posko : 1. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pendayagunaan Usaha Daerah pada

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

YAMAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 541/Kep. 179-Huk/2005

TANGGAL : 2 Maret 2005

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU
DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dari Ketua;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Pemantau Kenaikan Harga Bakar Minyak.
- Ketua : 1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Posko Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
2. Merumuskan bahan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Posko Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak untuk disampaikan kepada Walikota Bandung;
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak kepada Walikota Bandung berdasarkan laporan Ketua Harian.
- Ketua Harian : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak sesuai kebijakan strategis Ketua Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerja masing-masing bidang;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan laporan masing-masing bidang sebagai bahan laporan Posko Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak kepada Ketua

- Sekretaris : 1. Menyiapkan kebutuhan operasionalisasi Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung;
2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung;
3. Menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil pemantauan masing-masing bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
4. Menyiapkan keperluan rapat Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung;
5. Menyusun notulensi rapat-rapat Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Harian Tim Pemantau Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Kota Bandung.

Pembidangan :

- I. Pemantauan Dampak Ekonomi : 1. Menyiapkan program kerja bidang pemantauan dampak perekonomian;
2. Menyiapkan instrumen pengumpulan data meliputi harga sembilan bahan pokok, tarif angkutan umum dan barang serta harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya baik sebelum maupun setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak;
3. Melaksanakan pendataan harga sembilan bahan pokok, tarif angkutan umum dan barang serta harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya baik sebelum maupun setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak;
4. Menganalisis dampak kenaikan harga sembilan bahan pokok, tarif angkutan umum dan barang serta harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya terhadap perekonomian Daerah;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan tindak lanjut terhadap kenaikan harga sembilan bahan pokok, tarif angkutan umum dan barang serta harga-harga kebutuhan masyarakat lainnya;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemantauan Dampak Ekonomi sesuai dengan bidangnya;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua Harian melalui Sekretaris.
- II. Pemantauan Dampak Sosial, Politik Stabilitas Keamanan dan Ketertiban : 1. Menyiapkan program kerja bidang pemantauan dampak sosial, politik, stabilitas keamanan dan ketertiban;

2. Menyiapkan instrumen pengumpulan data meliputi situasi sosial, politik, stabilitas keamanan dan ketertiban;
3. Melaksanakan pendataan situasi sosial, politik, stabilitas keamanan dan ketertiban;
4. Menganalisis dampak kenaikan harga sembilan bahan pokok, tarif angkutan umum dan barang serta harga –harga kebutuhan masyarakat lainnya terhadap situasi sosial, politik, stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan tindak lanjut terhadap dampak sosial, politik, stabilitas keamanan dan ketertiban;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sosial, Politik dan Stabilitas Kemanan dan Ketertiban sesuai dengan bidangnya.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.

Pelaksana Posko

- :
1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
 2. Menampung saran/masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris sebagai bahan pembahasan dalam forum;
 3. Menerima laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



YAMAN SUPARMAN, SH.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 480 063 975